



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 9 TAHUN 1981 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 1981

TENTANG :

PEMUNGUTAN OPSEN ATAS POKOK PAJAK RUMAH TANGGA
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang
- a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 8 Januari 1954 tentang pemungutan Opsen atas Pokok Pajak Rumah Tangga dalam Kabupaten Rembang, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1954 (Tambahan Seri C Nomor 44) materinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini.
 - b. Bahwa berhubung dengan itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 8 Januari 1954 tentang pemungutan Opsen atas Pokok Pajak Rumah Tangga dalam Kabupaten Rembang perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah,
 2. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. : 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabu-

paten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Ordonantie Pajak Rumah Tangga Tahun 1980 beserta Perubahannya.
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan.
5. Undang-undang Nomor : 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara kepada Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 2 Tahun 1979 tentang Pajak Rumah Tangga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN ATAS POKOK PAJAK RUMAH TANGGA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang,
2. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Rembang.

Pasal 2

Bagi Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang dipungut Opsen atas pokok pajak Rumah Tangga menurut kohir yang ditetapkan dalam Kabupaten Rembang.

Pasal 3

Besarnya Opsen (tambah pungutan) sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dihitung dari Pokok Pajak Rumah tangga

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 8 Januari 1954 tentang Pemungutan Opsen atas Pokok Pajak Rumah Tangga dalam Kabupaten Rembang, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1954 (Tambahan Seri C. Nomor : 44).
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Rembang

K e t u a

t t d.

(J A G I G I T O E)

Rembang, tgl. 3 Maret 1981

Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Rembang

t t d.

(S O E R A T M A N, S H.)

Nip. 230011686

Disahkan ;

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 9 Th. 1981 Seri B. pada tanggal 30 Nopember 1981

Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tgl. 1 - 9 - 1981 No 973 342. 33-578

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

Sekretaris Wilayah / Daerah,

Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

t t d.

t t d.

(Soemojo Hadiwinoto, SH,)

(Drs. H. SOEMARNO)

Nip. 500030937

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

NOMOR : 4 TAHUN 1981

TENTANG :

PEMUNGUTAN OPSEN ATAS POKOK PAJAK RUMAH TANGGA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

PENJELASAN UMUM :

Bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, tentang Pemungutan Opsen atas Pokok Pajak Rumah Tangga, telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 8 Januari 1954, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Nopember 1954 (Tambahan Seri C. Nomor 44).

Dalam Peraturan Daerah tersebut telah ditentukan besarnya Opsen adalah sebesar 15% atas Pokok Pajak Rumah Tangga menurut Kohir yang ditetapkan dalam Kabupaten Rembang.

Kemudian dengan adanya Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 2 Tahun 1979 tentang "Pajak Rumah Tangga" dimana dalam pasal 18 menyatakan bahwa : kepada Pemerintah Daerah Tingkat II diberikan hak Opsen atas Pajak Rumah Tangga sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dihitung dari pokok Pajak, maka dipandang perlu Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 8 Januari 1954 disesuaikan dengan maksud Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut.

Ketentuan dalam pasal 18 Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 2 Tahun 1979 dipertegas dengan surat Edaran Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Agustus 1980 Nomor . 973.23 / 2378 perihal Peraturan Daerah Tingkat II tentang Opsen Pokok Pajak Rumah Tangga. Dan dalam Edaran tersebut juga ditegaskan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor : 11/Drt. Tahun 1957 pasal 12 ayat (3) dan Pasal 24, maka untuk realisasi pelaksanaannya, Daerah Tingkat II perlu segera mempersiapkan Rencana Peraturan Daerah tentang pemungutan Opsen atas Pokok Pajak Rumah Tangga.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Peraturan Daerah ini dibuat sebagai pembaharuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tanggal 8 Januari 1954.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1** : Cukup jelas.
- Pasal 2** : Sesuai dengan pasal 18 Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 2 Tahun 1979.
- Pasal 3** : Cukup jelas.